

Tinjauan Fikih Muamalah Adabiyah terhadap Upah Kasir di Luar *Jobdesc* di Kalpa Tree Café Kota Bandung

Ariel Hapsari Ukita, N. Eva Fauziah, Yayat Rahmat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

arielukita2@gmail.com, evafmawardi@gmail.com, yayatrahmat@unisba.ac.id

Abstract— Islamic law governs a number of wage-related requirements that such wages should be expressed clearly. Hire a job with similar work is an example of an unauthorized ijarah. Related to this, Kalpa Tree Café There are some employees who do work outside their jobdesc or not in accordance with the initial contract that has been agreed with the management of the restaurant. Based on the background, then the author focuses the research by formulating into the form of the following question how the principles and provisions of jurisprudence is menengai in the system of wage workers/workers, how the implementation of the wage system on the cashier who works at Kalpa Tree Cafe Kota Bandung and how the review of jurisprudence is Menengai to the cashier's wages outside Jobdesc at Kalpa Tree The research method used qualitative research is a normative juridical approach, the primary data source obtained from the book Fiqh Muamalah Adabiyah as the initial data then interviews, and secondary data obtained from other related sources. The results of this research show that the principles and provisions of jurisprudence are menengai in the wage system of workers/laborers must be done, then the implementation of the wage system in the cashier who works at Kalpa Tree Cafe Kota Bandung is carried out based on the provisions contained in the formal employment contract letter with the presence of basic salary and bonus system, and the cashier's wage outside Jobdesc at Kalpa Tree Cafe Kota Bandung not yet fully in accordance with the values of Fiqh Menengai.

Key words— *wages, employment contracts, and jurisprudence is Adabiyah.*

Abstrak— Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah yang diantaranya upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh ijarah yang tidak sah. Terkait hal tersebut, pada Kalpa Tree Café terdapat beberapa karyawan yang melakukan pekerjaan di luar jobdescnya atau tidak sesuai dengan kontrak kerja yang diawal telah disepakati dengan pihak manajemen Restoran. berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian dengan merumuskan ke dalam bentuk pertanyaan berikut bagaimana prinsip dan ketentuan fikih muamalah adabiyah dalam sistem pengupahan para pekerja/buruh, bagaimanakah pelaksanaan sistem pengupahan pada bagian Kasir yang bekerja di Kalpa Tree Cafe Kota Bandung dan bagaimana tinjauan fikih muamalah adabiyah terhadap upah kasir di luar jobdesc di Kalpa Tree Cafe Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan penelitian

kualitatif pendekatan yuridis normatif, sumber data primer diperoleh dari buku Fikih Muamalah Adabiyah sebagai data awal kemudian wawancara, dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dan ketentuan fikih muamalah adabiyah dalam sistem pengupahan para pekerja/buruh harus dilakukan, kemudian pelaksanaan sistem pengupahan pada bagian Kasir yang bekerja di Kalpa Tree Cafe Kota Bandung dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada surat kontrak kerja formal dengan adanya sistem gaji pokok dan bonus, dan upah kasir di luar jobdesc di Kalpa Tree Cafe Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai fikih muamalah Adabiyah.

Kata kunci— *Upah, Kontrak Kerja, dan Fikih Muamalah Adabiyah.*

I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga memberikan alternatif kerjasama dengan ketentuan bagi hasil yang sangat adil baik bagi pemilik modal maupun pelaksana. Kerjasama merupakan karakter yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai kerjasama ekonomi ini harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa sehingga mampu menciptakan kerja produktif, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan, dan melindungi kepentingan ekonomi. Hubungan kerjasama antar manusia masuk ke dalam kajian ranah fikih muamalah. Dengan kata lain lingkup kajian fikih muamalah merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan dan sebagainya. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan. Menurut Al Fikri dalam kitabnya Fiqh Muamalah membagi kajian fikih muamalah menjadi dua

bagian yaitu al-Madiyah dan al-Adabiyah. Dalam hal ini, al-madiyah yaitu mu'amalah yang mengkaji objek sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-Madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Sedangkan Al-Muamalah al-Adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain, dari aspek ini fikih muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda. Berdasarkan uraian di atas, maka aspek adabiyah dapat dikatakan merupakan salah satu aspek muamalah yang didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai penakluknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek kajian fikih muamalah adabiyah adalah sikap dari seseorang sebagai mukallaf (Subjek Hukum) dalam melakukan aktivitas kegiatan ekonominya sehari-hari. Dalam hal ini, banyak sekali sikap seorang muslim yang cenderung mengabaikan aspek adabiyah pada kegiatan aktivitas ekonomi yang dijalankannya seperti bekerja pada sistem yang tidak menerapkan aturan Islam atau bekerja pada tempat yang didalamnya terdapat unsur kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan menurut syariah. Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Salah satu bentuk hukum muamalah dari aspek adabiyah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fikih sering disebut dengan istilah Ijarah al-'amal, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Kerjasama antara seorang pengupah (mu'jir) dengan pekerja yang menerima upah (musta'jir) dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaan disebut dengan Ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-'iwad{ yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Ijarah menurut Idris Ahmad adalah upah, yang artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syarat. Adapun rukun dalam ijarah yaitu: Dua orang yang

melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, sighthat ijab qabul, ujah, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah (upah atau ongkos sewa). Diantaranya upah harus berupa mal mutaqaawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh ijarah yang tidak sah. Berkaitan dengan upah ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang upah bagi seorang kasir yang bekerja pada Kalpa Tres Café (Dine and Chill) Kota Bandung, dimana terkadang kasir tersebut melakukan pekerjaan di luar jobdescnya atau tidak sesuai dengan kontrak kerja yang diawal telah disepakati dengan pihak manajemen Restoran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, terdapat fakta dimana kasir pada Kalpa Tree Café tidak hanya proses transaksi pelayanan jual beli serta mencatat atas semua transaksi, namun juga terkadang menjadi waitress yang mengantarkan menu kepada pelanggan. Selain hal tersebut bukan jobdesc dari kasir namun juga berdampak kas mesin hitung uang yang ditinggalkan sehingga rentan terjadi pencurian uang restoran yang menjadi tanggung jawab kasir itu sendiri. Terkait hal tersebut, yang menjadi sorotan penulis adalah tambahan pekerjaan yang berbanding dengan penambahan tanggung jawab namun pembayaran upah yang tidak sesuai atau hanya dibayar atas pekerjaan pokok kasir yaitu melakukan pelayanan jual beli serta mencatat atas semua transaksi. Adanya pekerjaan di luar jobdesc yang berakibat pada pertambahan beban tanggung jawab namun tidak diberikan kompensasi berupa penambahan upah atau uang lembur. Terkait uraian hal tersebut, maka penetapan besarnya upah yang diberikan oleh manajemen Kalpa Tree Cafe kepada kasir tergantung kepada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara manajemen Kalpa Tree Cafe selaku pengusaha dan kasir selaku pekerja. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini memungkinkan untuk tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian upah. Akan tetapi ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan dengan praktek pekerjaan yang dilakukan kasir di lapangan tentu harus ditinjau ulang agar rasa ketidakadilan dapat dihindari dan prinsip antaradhin sebagai bagian dari prinsip Fikih Muamalah Adabiyah diantara kedua belah pihak dapat terpenuhi.

II. LANDASAN TEORI

Secara etimologis, istilah Fikih Muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Fiqh (فِقْه) dan Mu'amalah (مَعَامَلَة). Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab sepadan dengan kata faham (فَهْم) yang berarti adalah "faham" atau memahami / mengerti. Sedangkan dari sisi istilah, fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber lain menyebutkan definisi fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Muamalah berasal dari kata 'amala - yu'amilu - mu'amalatan, dengan wazan fa'ala - yufa'ilu - mufa'alatan yang artinya bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Secara terminologis, muamalah mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas mu'amalah berarti aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi/pergaulan sosial. Dan dalam arti sempit, muamalah berarti aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Jadi muamalah adalah menyangkut fi'il (perbuatan) seorang hamba. Menurut pendapat lain, muamalah adalah hubungan kerja antar manusia yang dibina atas perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling merelai demi mencapai kemaslahatan bersama.

Secara etimologi, ijarah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat tertentu. Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al 'Iwadu (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara', Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Pengertian Upah secara istilah mengacu pada pengertian harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip dan ketentuan fikih muamalah adabiyah dalam sistem pengupahan para pekerja / buruh harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis).
 - b. Upah harus dapat dimanfaatkan.
 - c. Upah harus dapat diserahkan.
 - d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa

untuk menyerahkan upah itu, baik karena itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan)

- e. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
 - f. Prinsip keadilan.
2. Pelaksanaan sistem pengupahan pada bagian Kasir yang bekerja di Kalpa Tree Cafe Kota Bandung dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada surat kontrak kerja formal dengan adanya sistem gaji pokok dan bonus. Secara umum, sistem pengupahan karyawan khususnya pada bagian barista dan waitress di Kalpa Tree menggunakan sistem pembayaran harian dengan akumulatif dibayarkan pada tiap tanggal 3 di setiap bulannya. Barista dan Waitress diberi upah 75.000 per hari dengan lama bekerja lebih kurang delapan sampai sepuluh jam per hari, maka apabila bekerja rutin karyawan mendapat upah sebesar Rp. Rp. 2.250.000,- per bulan.
 3. Tinjauan upah kasir di luar jobdesc di Kalpa Tree Cafe Kota Bandung dari aspek fikih muamalah adabiyah dapat dihukumkan haram dan dilarang dalam agama karena aktivitas di Kafe Kalpa Tree lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT seperti sumber upah tidak sepenuhnya bersumber dari sumber yang halal dan pemberian pekerjaan di luar perjanjian kontrak kerja tanpa pembayaran melanggar prinsip keadilan. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan yang dilakukan di Kalpa Tree tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

IV. KESIMPULAN

Upah yang diberikan oleh perusahaan sebagian besar sudah sesuai dengan tuntutan karyawan, namun perlu diperhatikan juga peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain dengan memperhatikan UMR bagi karyawannya dan kejelasan bonus yang diberikan jika ada pekerjaan di luar kontrak perjanjian kerja. Hal ini dimaksudkan agar kepuasan kerja karyawan pada manajemen Kalpa Tree dapat terus meningkat. Pihak Kalpa Tree hendaknya memperhatikan kebutuhan karyawan dalam hal ini upah yang diberikan disesuaikan dengan keahlian dan pengabdian jasanya didalam perusahaan, sehingga dapat mendorong karyawannya lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas, dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Chaedar Alwasilah. Pokoknya Kualitatif. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya dengan pusat studi sunda. 2003.

- [2] A. Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir, Pongpes Al Munawir, Yogyakarta, 1984.
- [3] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2010.
- [4] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980.
- [5] Abdul Sami' Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, Cet. ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- [6] Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqih 'ala al Madzahibil Arba'ah jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk, Asy-Syifa', Semarang, 1994.
- [7] Abu Daud, Sunan Abu Daud Jilid VI Hadits Nomor 3450, Darul Ma'arif, Bogor, 2010.
- [8] Aliy As'ad, Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 2, Menara Kudus, Kudus, t.th.
- [9] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- [10] Ash-Shiddiqie, Hasbi, "Pengantar Fikih Muamalah", Bulan Bintang, Jakarta. 1984.
- [11] AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- [12] Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010.
- [13] Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010.
- [14] Euis Amaliah, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer, Granada Press, Jakarta, 2007.
- [15] Faiz Husein, Ekonomi Syariah. Diposting pada tanggal 25 April 2012. Sumber : <http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.co.id/2012/04/ekonomi-syariah.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2017.
- [16] Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [17] Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [18] Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- [19] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [20] Ibnu Taimiyah, Majmul Fatwa II (Edisi terjemahan), Pustaka Azzam, Jakarta, 2011.
- [21] Lembaran Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekjen DPR RI, Jakarta, 2000.
- [22] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Asy Syifam Semarang, 1990.
- [23] M.B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam , Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003.
- [24] Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, Sekjen MA, Jakarta, 2008.
- [25] Moh Nazir. Metodologi Penelitian..Ghalia Indonesia. Jakarta. 1999.
- [26] Moleong, Lexy. J. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung, 1989.
- [27] Muhammad Abu Faqih, Hukum Pajak Dalam Islam, Al Khairat, Jember, 2011.
- [28] Muhammad Basruddin, Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid 4 Kitab Gadai Hadits Nomor 2473, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- [29] Muhammad Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 2 Kitab Ijarah Hadits Nomor 2117 (Terj. Muhammad Nasruddin Al Albani), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- [30] Muhammad Nasib Ar-rifa'i, Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Gema Insani, Jakarta, 1999
- [31] Muslim Al Hallaj, Shahih Muslim Jilid 2 Hadits Nomor 1081 (terj. Muhammad Nasruddin), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- [32] Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, International Institute of Islamic Thought (III), Pakistan, terj. Etika Bisnis dalam Islam, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001.
- [33] Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- [34] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- [35] S.M. Yusuf, Economic Justice in Islam, Muhammad Asyraf, Lahore, 1971.
- [36] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 13 (Terj. Kamaluddin Marzuki), PT Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- [37] Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), Gema Insani, Jakarta, 2001.
- [38] Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- [39] Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis cetakan keenam. CV Alfabeta. Bandung. 1999.
- [40] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- [41] Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNF, Surakarta, 2006.
- [42] Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah, PT Grafindo Persada, Hlm 168.
- [43] Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (terjemah oleh Tim Penyusun) Risalah Hati, Surabaya 1996.
- [44] Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dar Al-Fikr, Beirut, 1989.
- [45] Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I, LESFI, Yogyakarta, 1994.